

Peran Lembaga Perbankan Dalam Memberdayakan Usaha Kecil Masyarakat Asli Papua

Sella Petrix Pelulessy^{1*}, Berd Elkiopas Pelulessy², Marselina Ivony Mofu³

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua-Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 05, 2025

Revised July 14 2025

Accepted July 16, 2025

Available online July 17, 2025

Kata Kunci:

Peran, Lembaga Perbankan,
Pemberdayaan, Usaha Kecil Masyarakat
Asli Papua.

Keywords:

Role, Banking Institutions,
Empowerment, Small Businesses of
Indigenous Papuans



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan praktik pemberdayaan usaha kecil dan peran lembaga dalam memberdayakan usaha kecil masyarakat asli Papua. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik karena dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap/perilaku yang dilakukan, sehingga kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa setelah berlakunya otonomi khusus bagi Provinsi Papua pemberdayaan usaha kecil masyarakat asli Papua belum dilakukan secara maksimal baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota Jayapura, sehingga tidak sesuai dengan penerapan teori keadilan yang menegaskan bahwa keadilan itu fairness dan selayaknya selalu diperjuangkan melalui korelasi dan perbaikan institusi sosial, institusi ekonomi, dan institusi lainnya melalui kesepakatan yang dijadikan dasar hukum untuk diarahkan kepada keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Begitupun peran lembaga perbankan belum begitu maksimal, dikarenakan pinjaman berupa kredit UMKM dan KUR terbentur masalah jaminan. Belum diaturnya bentuk-bentuk pemberdayaan kepada usaha kecil secara spesifik, maka Pemerintah Kabupaten/Kota

perlu membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha kecil masyarakat Asli Papua sehingga memiliki akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan penjaminan dalam upaya pemberdayaan usaha kecil masyarakat asli Papua.

ABSTRACT

This study aims to determine, analyze, and explain the practice of small business empowerment and the role of institutions in empowering small businesses of indigenous Papuans. The type of research used is empirical legal research because it is motivated by the idea that law is inseparable from the lives of its people in the form of values and attitudes/behaviors carried out, so that the study of law does not only concern the normative aspect alone, but law can be studied from its empirical aspect, namely how the law is actually in the lives of the people. The results of the study revealed that after the enactment of special autonomy for Papua Province, the empowerment of small businesses of indigenous Papuans has not been carried out optimally by either the Provincial, Regency or City Governments of Jayapura, so it is not in accordance with the application of the theory of justice which emphasizes that justice is fairness and should always be fought for through correlation and improvement of social institutions, economic institutions, and other institutions through agreements that are used as a legal basis to be directed towards justice for all interested parties. Likewise, the role of banking institutions has not been optimal, because loans in the form of MSME credit and KUR are hampered by collateral problems. Since there are no specific forms of empowerment for small businesses, the Regency/City Government needs to create a Regional Regulation (PERDA) on small businesses for indigenous Papuans so that they have access to sources of financing and guarantees in efforts to empower small businesses for indigenous Papuans.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diwujudkan melalui pembangunan nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama

*Corresponding author

E-mail addresses: sellapelulessy428@gmail.com

pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang usaha kecil, yang adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional.

Negara Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tuntutan pembangunan melahirkan kewajiban pemerintah untuk ikut terlibat dalam kehidupan sosial ekonomi dan sosial masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Keberadaan usaha kecil (selanjutnya disingkat UK) dalam kegiatan bisnis di tanah air diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat UU UMKM). Beberapa pakar hukum ekonomi menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi berskala kecil adalah kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh sebagian besar rakyat dari hasil usaha oleh usaha kecil. Pengertian usaha ini mencakup usaha kecil informal dan tradisional.¹

Fungsi dan peran usaha kecil sangat besar dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama di negara berkembang. Fungsi dan peran itu meliputi penyediaan barang dan atau jasa, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, nilai tambah produk daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu fungsi dan peran dari pengusaha kecil mendukung peningkatan ekonomi rakyat.²

Pertumbuhan dan ketahanan usaha kecil terhadap badai krisis moneter yang pernah melanda dunia termasuk Indonesia telah membuktikan bahwa sektor ini adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan dukungan perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya. Ini merupakan kebijakan tegas bagi kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlebih lagi bila melihat ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensial besar untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.

Demikian banyaknya persoalan yang dihadapi usaha kecil untuk dapat berdaya saing di era liberalisasi ekonomi ini tentunya memerlukan penanganan yang serius dari semua pihak, terutama pemerintah. Apalagi mengingat besarnya potensi usaha kecil bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu politik hukum untuk menghasilkan hukum positif yang mengatur, melindungi dan mengembangkan usaha kecil sangat menentukan perkembangan daya saing usaha kecil ini ke depannya.

Keterbelakangan usaha kecil selama ini cenderung disalahpahami oleh pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Ciri-ciri keterbelakangan usaha kecil seperti keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia, kelemahan penguasaan teknologi seharusnya diperlakukan sebagai akibat tidak adanya perlindungan (*protection*) dan pemberdayaan (*empowerment*) yang memadai.³

Pemerintah dalam kebijakan ekonomi-politik lebih mengutamakan kepentingan usaha-usaha besar. Kendala struktural seperti pasar, permodalan, dan penguasaan teknologi menjadi faktor penyebab keterbelakangan usaha kecil. Kelemahan ini cenderung dibiarkan disamping kendala kultural seperti pendidikan dan keadaan geografis dari pengusaha kecil tanpa perubahan kebijakan signifikan dalam pengembangan ekonomi nasional, usaha kecil tetap tidak mampu berkembang dengan baik dan usaha besar semakin besar dengan "perhatian ekstra" pemerintah karena kedekatan konglomerat dengan penguasa negara atau kebijakan ekonomi tidak berpihak pada pengusaha lemah.⁴

Usaha kecil mampu bertahan dengan menggiatkan kelesuan perekonomian nasional yang diakibatkan oleh inflasi dan faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi dan proteksi pemerintah

¹ H. Mulyadi Nitisusatio, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 37.

² Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 53.

³ Teguh Sulistia, *Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27, No. 1, 2008, Jakarta. h. 20.

⁴ R.W. Supryanto, *Kewirausahaan. Konsep dan Realita Pada Usaha Kecil*. Alfabeta. Bandung, 2012, h. 23. Lihat Ade Komardin. 2014. *Politik Hukum Integratif UMKM*. PT. Semesta Rakyat Merdeka. Jakarta. h. 193.

serta perbankan, usaha kecil mampu menambah nilai devisa bagi negara, khususnya industri kecil di sektor informal yang berperan sebagai penyangga perekonomian masyarakat kecil/lapisan bawah.⁵ Usaha kecil memiliki nilai strategi bagi upaya pengembangan perekonomian negara, antara lain : banyak produk-produk tertentu yang dikerjakan oleh usaha kecil, karena jika suatu produk subsidi dikerjakan oleh perusahaan besar dan menengah, marginnya menjadi tidak ekonomis dalam kegiatan bisnis. Selain itu adanya konsentrasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat, usaha kecil dalam jumlah besar dapat membantu kekuatan ekonomi masyarakat dan ekonomi nasional sehingga wajar pengusaha kecil harus dilindungi dari perilaku bisnis kurang baik.

Persoalan keterbelakangan usaha kecil diakibatkan adanya kebijakan ekonomi pemerintah tidak serius melaksanakan *political will* yang kuat melindungi kepentingan usaha kecil melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Persoalan terbesar adalah dihadapkannya undang-undang tersebut pada struktur dunia bisnis yang dibangun oleh Orde Baru yang ditindaklanjuti oleh gerakan reformasi secara pragmatis berada dalam kerangka monopoli dan oligopoli oleh pelaku bisnis tertentu.

Keberadaan Undang-Undang UMKM yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, dimaksudkan tercipta keadilan sosial dalam roh demokrasi ekonomi yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. UU UMKM tersebut tidak menghilangkan obsesi para pendiri negara (*the founding fathers*) mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur.⁶

Kurangnya perlindungan hukum bagi usaha kecil telah menjadi masalah bagi sebagian besar rakyat Indonesia dalam menyediakan bahan mentah, memproduksi, mendistribusikan, dan atau memperdagangkan barang dan jasa ke tangan konsumen. Usaha kecil kurang mendapat prioritas dan perhatian serius oleh pemerintah dengan memberi pemberdayaan dan perlindungan dengan perangkat hukum yang memadai sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945.

Dari berbagai ketidakefektifannya perlindungan hukum kepada usaha kecil, kenyataan membuktikan bahwa kurangnya pembinaan terhadap usaha kecil di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Provinsi Papua, akses per mudahan dan pembiayaan bagi usaha kecil merupakan isu utama dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi usaha kecil sebagaimana diamanatkan oleh UU UMKM.

Didalam Pasal 22 UU UMKM menentukan bahwa upaya-upaya yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan sumber pembiayaan bagi UMKM, yakni (a) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; (b) pengembangan lembaga modal ventura; (c) pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; (d) peningkatan kerja sama usaha Mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan (e) pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Upaya pemerintah untuk membantu pendanaan UMKM juga dinyatakan di dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Perekonomian 2008-2009 yang merupakan kelanjutan Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Penempatan Pengembangan Sistem Riel dan Pemberdayaan UMKM yang memuat kebijakan tentang perluasan akses pembiayaan keuangan mikro. Inpres ini juga merupakan tindakan konkret dari pemerintah dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses pembiayaan mikro bagi UMKM.⁷

Perlindungan usaha kecil telah diperkuat pula dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004. Pembangunan ekonomi dinyatakan berbentuk ekonomi kerakyatan dengan arah kebijakan pengusaha kecil berupa bantuan fasilitas dari negara diberikan selektif terutama perlindungan persaingan bisnis dan teknologi, permodalan.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan

⁵ Tulus Tambunan, Peranan Usaha Kecil Bagi Perekonomian Nasional, Majalah Usahawan No. 7. Jakarta, 2002, h.16.

⁶ Satjipto Gandasutomo, Pemberdayaan UMKM Di Indonesia, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2009, h. 49.

⁷ Kusmuljono, Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Lembaga keuangan Mikro. Makalah Lokakarya "Transformasi Peran Koperasi dan UMKM Dalam Lima Tahun Mendatang". Bappenas. Jakarta, 2008, h. 6.

pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama, orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan usaha kecil masyarakat lokal dalam penulisan disertasi ini adalah orang asli Papua atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

Keberadaan usaha kecil masyarakat asli Papua secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Pasal 42 ayat (1) menentukan bahwa pembangunan berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.

Masyarakat asli di Papua bisa dikatakan menjadi daerah di garis depan pertemuan antara kekuatan kapital global dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Persaingan memperebutkan akses ekonomi politik menjadi tak terhindarkan. Ketegangan terjadi antara orang lokal Papua dengan para migran dalam merebut akses ekonomi. Untuk memberikan perlindungan bagi pelaku Usaha Kecil, Pemerintah Provinsi Papua pada tanggal 22 Desember bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan. Peraturan Daerah ini memuat hal mengenai penerapan kebijakan *affirmative* terhadap masyarakat asli Papua; penyediaan modal; pembinaan dan pendampingan; dan pengembangan budaya kewirausahaan.

Permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil Orang Asli Papua apabila dicermati mirip dengan permasalahan yang umumnya dihadapi oleh usaha kecil di seluruh Indonesia, yaitu antara lain keterbatasan akses permodalan dan pembiayaan. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka isu sentral adalah bagaimana memberdayakan usaha kecil masyarakat asli Papua lewat peran lembaga perbankan.

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik karena dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap/perilaku yang dilakukan, sehingga kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empirisnya yakni bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Pemberdayaan Usaha Kecil

Pemberdayaan ekonomi usaha kecil dilakukan pemerintah dengan menetapkan beberapa peraturan yang memberikan fasilitas atau kegiatan mulai dari perkreditan sampai dengan memecahkan masalah pemasaran yaitu UU UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan usaha kecil. Bagi pengusaha kecil yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan usahanya adalah bidang permodalan. Pengusaha kecil masih merasa sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank, yang lebih menyukai pemberian kredit

kepada pengusaha besar.⁸ Hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak mampu menggunakan jasa perbankan untuk mengembangkan usahanya, sehingga bagi pengusaha kecil tersebut usahanya tidak dapat berkembang atau bahkan terhenti sama sekali.

Peningkatan peran UKM memerlukan modal dan untuk itu beberapa institusi perbankan memberikan fasilitas kredit. Kredit-kredit yang diberikan bank-bank tersebut antara lain dalam bentuk:

- a. Bank Mandiri dengan debitur usaha kecil dan Menengah (UKM).
- b. Bank BNI dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menyalurkan kredit mikro.
- c. Bank Rakyat Indonesia dengan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- d. Bank Central Asia (BCA) dengan BPR untuk penyaluran kredit mikro.
- e. Bank Danamon dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
- f. Bank Internasional Indonesia dengan peternak itik dan BPR.
- g. Bank Niaga dengan UMKM.
- h. Bank Bukopin dengan Koperasi Simpan Pinjam.

Dengan penyaluran kredit pada usaha kecil ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa, sehingga dapat memaksimalkan fungsinya sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi bangsa.

Adanya kendala hukum dari kelemahan perundang-undangan yang ada, terutama dalam implementasi perundang-undangan yang mengatur perlindungan dan pembinaan usaha kecil. Kendala yuridis tersebut antara lain meliputi bidang perizinan, perkreditan, dan kemitraan yang perlu diinventarisasi, dievaluasi dan dicari solusi pemecahannya melalui suatu penelitian.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 disebutkan bahwa pertimbangan dikeluarkannya peraturan pemerintah ini adalah mengingat kegiatan dan kebijaksanaan pemerintah yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan peran usaha kecil sesuai dengan kegiatan usahanya yang terdapat di berbagai sektor misalnya sektor pertanian, peternakan, pertambangan, perindustrian, belum terlaksana secara optimal dan terpadu. Pelaksanaan program pembinaan usaha kecil seakan-akan masing-masing pembina sesuai sektornya berjalan sendiri-sendiri, kurang terkoordinasi sehingga efektifitas pembinaan masih perlu ditingkatkan. Materi yang diatur dalam peraturan pemerintah ini ditekankan pada tata cara pembinaannya dan diatur pula mengenai koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan, serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembinaan dimaksud.

Walaupun secara umum usaha kecil memiliki kedudukan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional, menurut Soeharto Prawirokusumo,⁹ kenyataan masih banyak masalah yang menghadang dalam pengembangan usaha kecil. Dalam hal ini, diantaranya adalah kelemahan akses dan pemupukan modal, kelemahan akses pada informasi dan teknologi, kelemahan dalam organisasi dan manajemen, serta kelemahan dalam pembentukan jaringan usaha kemitraan. Kesemuanya ini bersumber dari kelemahan SDM yang berdampak pada rendahnya kualitas produk dan jasa sehingga kurang memiliki daya saing, baik dalam pasar lokal maupun nasional dan internasional.

Dalam konteks pemberdayaan, koneksi tersebut tentu harus segera diperbaiki terlebih lagi dalam menghadapi pasar global agar usaha kecil mampu bersaing dalam era yang ditandai oleh semakin ketatnya persaingan. Kunci di dalam memenangkan persaingan adalah peningkatan produktivitas tinggi, melakukan diferensiasi supaya memiliki daya saing tinggi. Dengan kata lain, usaha kecil harus menghasilkan produk yang berbeda dengan yang lain agar mempunyai pangsa pasar, bergerak dalam satu jenis produk tertentu, konsentrasi dalam satu cabang usaha, dan mencari pasar yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kegiatan usaha tersebut juga harus mampu menangkap peluang usaha yang berbasis sumber daya setempat (*recourses based*) terutama yang dapat meraih peluang ekspor. Misalnya untuk kawasan timur

⁸ Titik Sartika Pratomo dan Abd. Rachman Soejoedono. Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 24.

⁹ Satjipto Gandasutomo. Op.Cit. h. 79.

Indonesia, dapat ditingkatkan nilai tambah usaha perikanan, hasil hutan, lada/rempah-rempah, dan komoditas lainnya yang peluang pasarnya cukup besar.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan yang ingin dicapai, maka pemberdayaan usaha kecil agar usaha kecil menjadi kekuatan dalam perekonomian nasional. Dalam kaitan ini, arah pembangunannya adalah:¹⁰

- a) Usaha kecil memiliki posisi dan peran yang strategis dengan usaha nasional lainnya;
- b) Usaha kecil menjadi kekuatan dan soko guru perekonomian nasional dalam mekanisme pasar yang terkelola; dan
- c) Usaha kecil menjadi kekuatan utama dalam perdagangan dalam negeri serta menguasai agribisnis, industri manufaktur, dan jalur distribusi.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya usaha kecil yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, dan input-input produksi lainnya, serta dalam permodalan untuk menghadapi era persaingan pasar bebas.

A. Herry Pratomo¹¹ mempertanyakan kejujuran dan ketulusan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan usaha kecil. Artinya jangan sampai berbagai upaya pemberdayaan usaha kecil tersebut ditunggangi oleh kepentingan segelincir elit saja sembari justru mengabaikan kepentingan komunitas yang lebih besar.

Kebijakan untuk usaha kecil sudah selayaknya difokuskan pada aspek-aspek dimana pemerintah dapat membuat sumbangan positif untuk pengembangan usaha kecil dan aspek-aspek yang potensi dan intensitas ketidaksempurnaan pasar (*market failurs*) besar. Jika tidak, ketidaksempurnaan pasar tersebut dapat menghambat pertumbuhan dan pemberdayaan usaha kecil.

Beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pengembangan usaha kecil antara lain :¹²

- a. Tidak tersedianya data yang akurat tentang keberadaan berikut profil usaha kecil sejak program pemberdayaan usaha kecil dimulai hampir 20 tahun yang lalu, yang memberikan informasi antara lain aspek tahun berapa berdiri, produk apa yang dihasilkan, siapa pasar sasarannya, bagaimana omzet dari tahun ke tahun, berapa jumlah tenaga kerja, masih adakah peluang pasar ke depan, jenis bantuan dan pembinaan apa saja yang telah diperoleh, bagaimana perkembangan setelah ada bantuan dan pembinaan dan lain-lain. Tidak tersedianya data terkini dari usaha kecil memiliki kecenderungan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil tidak tersebar secara merata, tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Belum terkoordinasinya peran “intermediasi” secara terpadu antar lembaga/instansi yang menjalankan fungsi untuk mengembangkan dan membina usaha kecil. Hal ini berpeluang terjadinya tumpang tindih program-program dan ketidak efisienan dana. Lembaga/instansi tersebut masing-masing memiliki program mulai dari pencarian calon binaan, perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring usaha kecil yang telah dibina. Adanya koordinasi dan pengembangan tugas tentunya akan menghemat biaya yang tidak kecil dan akan lebih banyak usaha kecil yang terbantu.
- c. Belum dimilikinya tolok ukur keberhasilan pembinaan usaha kecil dari waktu ke waktu, sehingga terkesan pembinaan yang dilakukan hanya berjangka waktu pendek dan bukan merupakan suatu kesatuan yang saling mendukung dan berkelanjutan untuk jangka panjang.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan penghambat tersebut dapat dikelompokkan dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal usaha kecil :¹³

- a) Faktor internal, merupakan masalah klasik dari usaha kecil yaitu lemahnya dalam segi permodalan dan segi manajerial (kemampuan manajemen, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia).
- b) Faktor eksternal, merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina usaha kecil, misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring dan

¹⁰ Ibid. h. 81.

¹¹ A. Herry Pratomo, Kewirausahaan UKM. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, h. 17.

¹² Ina Primiana. Op.Cit. h. 33-34.

¹³ Ibid. h. 55-56.

program yang tumpang tindih.

Dari kedua faktor di atas munculah kesenjangan di antara faktor internal dan eksternal tersebut, yaitu di satu sisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi masih mencari usaha kecil mana yang akan diberi, karena adanya berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh usaha kecil. Di sisi lain usaha kecil juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki. Kondisi ini ternyata masih terus berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku usaha kecil memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung hingga kini.

Pola yang ada sekarang masing-masing lembaga/ institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, Departemen, LSM, perusahaan swasta semua melakukan hal yang sama sejak seleksi hingga pendampingan. Ternyata hal ini merupakan pemborosan dan inefisien. Di sisi lain dengan keterbatasannya usaha kecil tetap jalan di tempat, sehingga dibutuhkan format yang berbeda agar usaha kecil menjadi penopang roda perekonomian menjadi kenyataan.

Peran Lembaga Perbankan Dalam Memberdayakan Usaha Kecil

Perkembangan ekonomi nasional sedang dan akan menghadapi berbagai perubahan fundamental yang berlangsung dengan cepat dan perlu kesiapan dari pelakunya, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi justru menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil, yang jumlahnya sangat besar dan yang menjadi sandaran hidup sebagian rakyat Indonesia untuk tumbuh dan berkembang secara alamiah, institusional dan berkelanjutan.

Sektor usaha kecil telah membuktikan sebagai sektor dengan kinerja yang cukup baik. Dalam rangka proses percepatan pemulihan ekonomi, maka tidak berlebihan apabila usaha kecil dipandang sebagai salah satu motor penggerakannya. Karena peranannya yang sangat strategis dalam struktur perekonomian nasional. Hal ini disebabkan usaha kecil mempunyai kandungan bahan lokal yang besar sehingga produksinya relatif tidak terganggu oleh fluktuasi harga bahan baku impor.

Upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan yang serba rumit tersebut berlanjut dengan menetapkan regulasi bagi usaha kecil yang terbukti tangguh menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan. Tahun 2004, Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 6/25/PBI/2004 dan SEBI Nomor 6/44/DPNP perihal Rencana Bank-Bank Umum. Intinya bank wajib menyampaikan rencana penyaluran kredit UMKM menurut sektor ekonomi, jenis penggunaan dan provinsi. Dan Bank wajib menyampaikan laporan realisasi pemberian kredit UMKM. Pada tahun 2005, Bank Indonesia mengeluarkan aturan baru yaitu PBI Nomor 7/39/ PBI/ 2005 perihal Bantuan Teknis dalam pengembangan UMKM. Bantuan teknis kepada perbankan, lembaga pembiayaan UMKM dan lembaga penyedia jasa. Bantuan teknik ini dilakukan dengan melalui pelatihan dan penyediaan informasi serta pendampingan.

Selanjutnya Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 7/3/ PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan metode pemerataan dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan. Misalnya, pemberian kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok peminjam sepanjang memenuhi persyaratan.

Berikutnya adalah mengenai penjaminan, Pasal 15 dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil menjadi dasar dibentuknya berbagai lembaga yang mendukung dimudahkannya akses pembiayaan bagi usaha kecil. Didalam Pasal 15 menentukan, bahwa : "Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan dan penjaminan serta bantuan perkuatan bagi usaha kecil untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil melalui lembaga pendukung yang terdiri dari: lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan lembaga pendukung lain." Penjelasan Pasal ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan adalah lembaga yang tidak ada atau yang akan dibentuk, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dimiliki pemerintah maupun oleh dunia usaha. Sedangkan lembaga pendukung lainnya antara lain dapat berupa lembaga

pendidikan dan pelatihan, lembaga pengkajian, lembaga pemasaran dan informasi, klinik konsultan bisnis, inkubator, lembaga bantuan hukum dan pembelaan. Hal-hal di atas memperlihatkan berbagai upaya pemerintah untuk memudahkan akses modal bagi usaha kecil menjelang dan setelah krisis moneter.

Pembiayaan dan penjaminan usaha kecil telah diatur secara jelas bersama-sama dengan usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 21 yang menentukan, bahwa :

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.
- b. Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- c. Usaha Besar Nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- d. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha Mikro dan Kecil.
- e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha Mikro dan Kecil.

Didalam Pasal 22 menentukan, bahwa: Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya :

- a) Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b) Pengembangan lembaga modal venture;
- c) Pelembagaan terhadap anjak piutang;
- d) Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan separiah; dan
- e) Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan didalam Pasal 23 menentukan, bahwa :

- a. Untuk meningkatkan akses usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah : menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank; menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjaminan kredit; dan memberikan kemudahan dan fasilitas dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- b. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta aktif meningkatkan akses usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembiayaan dan penjaminan kepada usaha kecil terlihat pada BAB IX Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Permodalan dan Penjaminan Kredit, bagian permodalan. Pasal 38 menentukan, bahwa :

- a) Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha berskala besar dan sektor swasta untuk memperoleh pekerjaan dari jasa pemerintah melalui APBD Provinsi, menyediakan permodalan untuk kegiatan usaha ekonomi berbasis kerakyatan.
- b) Permodalan yang berasal dari Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c) Permodalan yang berasal dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dan Dana Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2009, yang setiap tahunnya apakah dianggap perlu dapat ditambah.
- d) Permodalan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berasal dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota besarnya ditetapkan sendiri.
- e) Permodalan yang diperoleh di BUMN, BUMD, dan pelaku usaha berskala besar yang beroperasi di Provinsi Papua berasal dari penyisihan 1% (satu persen) dari keuntungan bersih.
 - f) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha produktif, kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit pembelian hasil-hasil produksi pertanian secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan disalurkan melalui lembaga pembiayaan.
 - g) Permodalan dari sektor swasta yang memperoleh pekerjaan dari pemerintah melalui APBD Provinsi ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - h) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditambahkan dalam bentuk tabungan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diambil.
 - i) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman/kredit dengan tingkat bunga bank.
 - j) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pinjaman kredit yang harus dikembangkan dalam jangka waktu tertentu.
 - k) Tata cara penyediaan modal, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, dan pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur secara akuntabel dan transparan yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Selanjutnya Pasal 40 menentukan, bahwa :

- a. Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah dapat menjadi lembaga penjamin untuk membantu usaha ekonomi berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang tidak memiliki akses kelembagaan pembiayaan.
- b. Lembaga penjamin kredit dan tata cara penjamin kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Dalam tataran regulasi pengaturan perlindungan hukum kepada usaha kecil dalam bentuk pembiayaan dan penjaminan sudah diatur secara jelas, tetapi dalam tataran implementasinya masih perlu dikaji efektivitasnya.

Sejak awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah telah beberapa kali melakukan regulasi di bidang perbankan khususnya mengenai pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM. Hal tersebut tercerminkan oleh dua skema kredit khusus bagi pengusaha kecil, yakni KMKP (Kredit Modal Kerja Pemerintah) dan KIK (Kredit Investasi Kecil). Sejak itu hingga sekarang sudah banyak skema kredit khusus lainnya pernah (atau masih) dijalankan seperti KUK (Kredit Usaha Kecil) dan yang terakhir adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam membantu permodalan UMKM, pemerintah Indonesia sudah banyak mengeluarkan dana sejak awal Orde Baru hingga saat ini, baik dengan menggunakan dana sendiri dari APBN maupun dengan pinjaman luar negeri.

Namun demikian, sekarang masalahnya adalah apakah ada dampak positif dari upaya pemerintah tersebut dalam membantu permodalan usaha kecil. Dalam menganalisis efektifitas pemberian kredit murah bagi usaha kecil, ada dua pertanyaan penting, pertama, apakah semua usaha kecil masyarakat lokal di daerah penelitian mendapat akses sepenuhnya ke skema-skema kredit UMKM yang (pernah) ada itu. Kedua, apakah kinerja usaha kecil masyarakat lokal yang pernah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah melalui sektor perbankan menjadi lebih baik, karena mereka tidak memiliki mental bisnis?

Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut tidak mudah karena dua alasan utama, pertama untuk mengetahui apakah semua usaha kecil Indonesia mendapatkan akses ke skema-skema (atau skim-skim) kredit khusus UMKM yang (pernah) ada tersebut, perlu data dari pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), dan bank-bank umum yang (pernah) menyalurkan skema-skema kredit khusus tersebut, yang dalam kenyataannya tidak mudah mendapatkan. Kedua, efektifitas kredit UMKM harus dilihat dari perubahan kinerja yang positif dari usaha kecil yang pernah mendapatkannya, jadi, misalnya sebuah usaha kecil setelah mendapatkan kredit akhirnya bisa mengeksport produknya, yang sebelumnya hanya melayani pasar lokal. Untuk mendapatkan informasi ini, semua usaha kecil yang pernah mendapatkan kredit UMKM harus dievaluasi dan untuk itu perlu akses ke database debitur usaha kecil dari bank-bank penyalur.

Kredit UMKM, terdiri dari : (1) kredit untuk UMI (kredit mikro), yakni kredit dengan plafon sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (2) kredit untuk UK (kredit kecil), yakni kredit dengan plafon lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan (3) kredit untuk usaha menengah (kredit menengah), yakni kredit dengan plafon lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Berbagai hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa hampir 68,85% modal kerja maupun investasi usaha kecil berasal dari sumber-sumber informal bukan dari sektor keuangan formal, seperti uang tabungan pemilik usaha, bantuan dari keluarga, pinjaman dari pedagang atau pemasok bahan baku, para peminjam informal atau dari pembeli/konsumen dalam bentuk pembayaran (sebagian atau sepenuhnya) di muka. Hal ini memberi indikasi bahwa usaha menengah (UM) lebih banyak mendapatkan atau mengandalkan kredit UMKM ini dari pada usaha kecil, sehingga terdapat anggapan bahwa, semakin besar skala usaha, semakin mudah mendapatkan akses ke sumber pendanaan dari sektor perbankan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa permodalan merupakan salah satu faktor produksi yang harus dipenuhi agar usaha mikro dan usaha kecil dapat berjalan lancar salah satu dukungan yang sangat diperlukan usaha mikro dan usaha kecil untuk memenuhi faktor permodalan ini adanya akses untuk mendapatkan pembiayaan.

Hal ini memberikan indikasi bahwa penerimaan kredit Usaha Mikro Kecil (UMK) orang asli Papua lebih kecil dari non Papua. Apabila pemerintah dan perbankan dalam menangani usaha kecil salah satunya disektor pembiayaan, dengan tidak memberikan proteksi yang berlebihan kepada pelaku usaha non Papua maka potensi usaha kecil masyarakat lokal dapat berkembang dengan baik karena tidak adil jika sebagian orang harus kekurangan dan orang lain bisa menikmati kemakmuran.

Kesulitan dari para pelaku usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman berupa kredit UMKM dikarenakan tidak adanya jaminan. Masalah jaminan ini ada kaitannya dengan kondisi keuangan dari pemilik usaha/pengusaha. Pada umumnya pemilik usaha kecil adalah keluarga pas-pasan yang tidak memiliki nilai jaminan yang diharuskan oleh perbankan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di daerah penelitian terungkap bahwa salah satu kesulitan yang dialami oleh usaha kecil masyarakat asli Papua dalam upaya mengembangkan usahanya adalah keterbatasan permodalan. Keterbatasan modal pada usaha kecil masyarakat lokal disebabkan adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh sebagian besar (63,15%) responden pelaku usaha tersebut antara lain: (1) ketidaktahuan tentang prosedur pengajuan kredit (kelemahan informasi), (2) prosedur pengajuan kredit yang berbelit-belit dan banyak persyaratan, (3) masalah jaminan serta, (4) adanya kekhawatiran kredit yang diajukan tidak memenuhi standar.

Bagi usaha kecil masyarakat lokal di sektor perdagangan dan sektor pertanian (termasuk perikanan, perkebunan dan peternakan), yang memang jumlahnya tidak signifikan bila dibandingkan dengan pelaku usaha kecil migrant (pendatang) pencapaian penggunaan kredit UMKM ini masih menunjukkan angka negatif.

Berdasarkan data dokumen yang diperoleh dari PT. Bank BRI tersimpul bahwa sebagian besar (63,40%) dari total kredit UMKM adalah kredit usaha menengah, sedangkan sisanya (32,18%) adalah untuk usaha kecil dan hanya (4,42%) dipergunakan oleh usaha mikro. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sering juga terjadi penolakan karena calon tersebut tidak bisa memenuhi persyaratan termasuk penyediaan jaminan. Melambatnya pertumbuhan Kredit UMKM antara lain disebabkan oleh semakin selektifnya perbankan dalam memilih calon debiturnya. Perbankan cenderung meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatiannya, sebagian besar kredit UMKM diserap oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor-sektor ekonomi lainnya yang secara keseluruhan mendominasi tidak kurang dari 79,46% portofolio kredit UMKM.

Kecilnya porsi Kredit Usaha Kecil (KUK) terutama disebabkan oleh cukup tingginya rasio kredit bermasalah untuk jenis kredit mikro dan kecil masing-masing sebesar 17,47% dan 7,25%, jauh dari batas toleransi bank Indonesia sebesar 5%, sedangkan kualitas kredit menengah relatif cukup baik yaitu sebesar 2,92%. Penyaluran kredit UMKM masih belum merata dan lebih banyak

terfokus pada daerah-daerah tertentu, ataupun pada daerah perkotaan dari pada perdesaan. Peran BRI masih sangat dominan karena berhasil mengumpulkan simpanan sebanyak 68,82% dan menyalurkan kredit 43,93%.

SIMPULAN

Tidak diaturnya secara jelas bentuk-bentuk pemberdayaan terhadap usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 maupun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 18 Tahun 2008 dan adanya kenyataan bahwa pelaku usaha kecil masyarakat asli Papua masih sangat terbatas dalam memperoleh akses pembiayaan dan penjaminan, pada hakekatnya tidak sesuai dengan penerapan teori keadilan yang menegaskan bahwa keadilan itu adalah *fairness* dengan prinsip utamanya adalah adanya keterlibatan institusi sosial bekerjasama dalam posisi yang bebas dan setara dalam penerapan hak dan kewajiban dasar serta ketimpangan sosial dan ekonomi harus dieliminasi dengan sebaik-baiknya, khususnya anggota masyarakat yang kurang beruntung (termasuk usaha kecil masyarakat asli Papua). Keadilan selayaknya selalu diperjuangkan melalui koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang terjadi dengan melakukan perbaikan institusi sosial, instusi ekonomi, dan institusi lainnya melalui kesepakatan yang dijadikan dasar hukum untuk diarahkan kepada keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan Peran lembaga perbankan belum begitu maksimal, dikarenakan adanya kesulitan dari para pelaku usaha kecil masyarakat asli Papua untuk mendapatkan pinjaman berupa kredit UMKM yang terbentur masalah jaminan. Masalah jaminan ini ada kaitannya dengan kondisi keuangan dari pemilik usaha/pengusaha kecil masyarakat asli Papua. Pada umumnya pelaku usaha kecil masyarakat asli Papua adalah keluarga pas-pasan yang tidak memiliki alat jaminan yang diharuskan oleh perbankan. Hal yang demikian tidaklah sesuai dengan penerapan teori peran.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Herry Pratomo, Kewirausahaan UKM. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
 Eddy Pelupessy, Hukum Dagang, Intelegensia Media, Malang, 2016.
 H. Mulyadi Nitisusatio, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, Alfabeta, Bandung, 2010.
 Ina Primiana, Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri, Alfabeta, Bandung, 2009.
 Kusmuljono, Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Lembaga keuangan Mikro. Makalah Lokakarya "Transformasi Peran Koperasi dan UMKM Dalam Lima Tahun Mendatang". Bappenas. Jakarta, 2008.
 R.W. Supryanto, Kewirausahaan. Konsep dan Realita Pada Usaha Kecil. Alfabeta. Bandung, 2012, h. 23. Lihat Ade Komardin. 2014. Politik Hukum Integratif UMKM. PT. Semesta Rakyat Merdeka. Jakarta.
 Satjipto Gandasutomo, Pemberdayaan UMKM Di Indonesia, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2009.
 Teguh Sulistia, Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27. No. 1, 2008, Jakarta.
 Tulus Tambunan, Peranan Usaha Kecil Bagi Perekonomian Nasional, Majalah Usahawan No. 7. Jakarta, 2002.
 Titik Sartika Pratomo dan Abd. Rachman Soejoedono. Ekonomi Skala Kecil, Menengah dan Koperasi. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (Amandemen).
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang UMKM.
 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan.